

## **Penerapan Bagi Hasil pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Ainul Fahmy  
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampangah  
[ainulf565@gmail.com](mailto:ainulf565@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akad bagi hasil dan penerapan bagi hasil tangkap ikan nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil antara juragan dan pekerja dilaksanakan dengan satu orang yang disebut koordinator sampan dan kapal. Akad yang digunakan menggunakan akad lisan. Bagi hasil tangkap ikan akan dibagikan setelah hasil tangkapan ikan selesai. Proporsi yang diberikan kepada pekerja menghitung banyak kecilnya hasil tangkapan ikan, jika hasil tangkapan ikan sebanyak 15 drum, maka pekerja hanya mendapatkan 3 drum. Selain itu apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan sampan dan kapal, para pengelola juga bertanggung jawab menanggulangi kerugiannya. Hal ini menunjukkan penerapan bagi hasil tangkap ikan di Kecamatan Camplong belum sesuai dengan akad mudharabah perspektif ekonomi Islam.

**Kata kunci:** Akad bagi hasil dan Penerapan bagi hasil

### **Abstract:**

This study aims to determine the process of profit-sharing agreements and their implementation by fishermen in Camplong District, Sampang Regency. The data analysis technique used was descriptive qualitative analysis. Primary data collection was conducted through interviews and documentation. The results indicate that the profit-sharing agreement between the boat owner and the workers is executed by a single person known as the boat and ship coordinator. The agreement used is an oral agreement. The profit-sharing agreement is distributed after the catch is complete. The proportion given to the workers is calculated based on the size of the catch. If the catch is 15 drums, the workers only receive 3 drums. Furthermore, if there are losses in the management of the boat and ship, the managers are also responsible for covering the losses. This indicates that the implementation of profit-sharing in Camplong District does not align with the mudharabah contract from an Islamic economic perspective.

**Keywords:** Profit-sharing agreement and implementation of profit-sharing

### **Pendahuluan**

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Juragan adalah perseorangan yang memiliki kapal usaha penangkapan ikan dengan hak dan berkuasa atas kapal atau sampan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan nelayan adalah seseorang yang

menyediakan tenaga untuk melakukan penangkapan ikan di laut.<sup>1</sup> Nelayan yang hanya memiliki sumber daya jasa tenaga sangat membutuhkan akan ketersediaan fasilitas untuk mendukung keberlangsungan operasi penangkapan ikan di laut, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Juragan kapal membutuhkan tenaga nelayan untuk mengoperasikan sarannya untuk dapat menghasilkan keuntungan, sehingga mendapatkan penghasilan serta memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Sejauh ini nelayan tidak mendapatkan hak semestinya yang mereka peroleh, akan tetapi nelayan mendapatkan perilaku simbiosis komensalisme yang artinya sebuah interaksi antara dua belah pihak yang hanya menguntungkan salah satunya.

Dalam penelitian ini, temuan dilapangan menunjukkan bahwa akad Kerjasama dan pola bagi hasil yang dilakukan oleh juragan terhadap nelayan dalam usaha ikan tangkap yang terdapat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menggunakan konsep tersendiri, yang seharusnya dalam bagi hasil harus menggunakan akad yang sudah di jelaskan dalam ekonomi Islam, karena itu merupakan hak milik seorang nelayan menerima bagi hasil dari hasil perolehan ikan tangkap.

Sebagaimana penelitian Agung Pratama Wijaya at all, yang menjelaskan bagaimana penerapan bagi hasil didalam penelitiannya tentang pembagian keuntungan yang diterapkan, dengan proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal

---

<sup>1</sup> Ending Retnowati, *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, 2011, Jurnal Perspektif Volume XVI, No. 3, Mei 2011, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hal 149-159

<sup>2</sup> Dety Sukmawati, *Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat*, 2008, Jurna Kedudukan Padjadjaran Volume 10, No. 1, Januari 2008. Hal 50-63

sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.<sup>3</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Ryan Rahmat Ardhyanto at all, menjelaskan tentang empat pola bagi hasil tangkap ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu, yang pertama, 50% untuk pemilik perahu 50% untuk nelayan. Kedua, 60% untuk pemilik perahu, 40% untuk nelayan. Ketiga, 30% bagian untuk pemilik perahu dan 70% untuk nelayan. Empat, menggunakan sistem upah yaitu Rp. 70.000 perhari. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil untung rugi, keuntungan diperoleh pemilik perahu dan kerugian diperoleh para nelayan.<sup>4</sup> Sistem bagi hasil yang ideal menurut penelitian Ruslan HS Tawari at all, adalah dengan pola 52:48%, dimana pemilik mendapatkan bagian 52% dan nelayan memperoleh 48% dari hasil tangkapan bersih.<sup>5</sup> Siti Nurmalasari menjelaskan bagi hasil perspektif ekonomi Islam dalam penelitian bahwa dalam katagori *mudharabah*, pola pembagian hasil ada dua bentuk, yaitu 50:50% dan 40:60%, dimana 50% untuk pemilik kapal, 50% untuk ABK, serta 40% untuk pemilik kapal, 30% untuk nahkoda kapal, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membantu dalam proses penangkapan ikan.<sup>6</sup>

Penerapan akad bagi hasil juragan dengan nelayan di Kecamatan Camplong dilakukan secara lisan. Pertama, juragan hanya memerintahkan nelayan mencari teman untuk membantu dalam proses *penangkapan* ikan.<sup>7</sup> Dalam akad tersebut nelayan tidak memiliki hak pendapat dalam proses perjanjian akad bagi hasil. Pada

---

<sup>3</sup> Agung Pratama Wijaya at all, *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara*, Jurnal MSEJ, Volume 3, No. 1, 2022

<sup>4</sup> Ryan Rahmat Ardhyanto at all, *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Jurnal Convergence: The Journal of Economic Development, Volume 2, No. 1 Juli 2020

<sup>5</sup> Ruslan HS Tawari at all, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat*, Jurnal Buletin PSP, Volume 21, No. 2 Agustus 2013

<sup>6</sup> Siti Nurmalasari, *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanah Anou Kecamatan Ide Reyeuk*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume III, No. 1, 2018

<sup>7</sup> Hamsin, *Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Wawancara, (09 Mei 2022), jam. 12.20-13.52

perjanjian tersebut juragan menyediakan Rp. 500.000 atau separuh modal bahan bakar solar dan Rp. 200.000 ditanggung oleh para kelompok nelayan dengan cara sumbangan guna keberlangsungan penangkapan ikan di tengah laut. Kedua, pembagian hasil tangkap ikan antara juragan dengan nelayan dilakukan pada waktu proses penangkapan ikan sudah selesai.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis.<sup>8</sup> Tujuan digunakannya penelitian tersebut dalam studi ini didasari pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan pengaruh bersama dan pola nilai-nilai yang dihadapi.<sup>9</sup> Selain itu dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai narasumber informasi.<sup>10</sup>

Dengan demikian laporan peneliti akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan memo dokumen resmi lainnya. Dalam hal ini peneliti dapat menguraikan kejadian yang

---

<sup>8</sup> Emzi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 2

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010), hal 5

<sup>10</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 134

berhubungan dengan praktik bagi hasil antara juragan dengan pekerja di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

### ***Sasaran Dan Sumber Data Penelitian***

Adapun sasaran penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti (narasumber).<sup>11</sup> Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu pemilik kapal atau juragan dan nelayan yang melakukan bagi hasil. Adapun penelitian ini juga menjadi data primer 1 pemilik kapal atau juragan, 10 nelayan penggarap.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulisan dalam penelitian.<sup>12</sup> Adapun data skunder yang termasuk pada penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait dengan Fiqih Muamalah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah dan Jurnal terkait dengan system bagi hasil nelayan.

### ***Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data***

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Untuk menguji kredibilitas data penelitian (pengecekan keabsahan

---

<sup>11</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hal 55

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 106

data ), peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data adalah menjangkau data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data dan keterangan yang didapat dari sumber-sumber data maka data yang didapatkan lebih kredibel.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kecamatan Camplong adalah salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sampang yang mayoritas masyarakat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pekerjaannya sebagai petani namun Sebagian masyarakat Camplong juga berprofesi sebagai nelayan tepatnya di pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kecamatan ini mempunyai potensi pada usaha, petani, pertambakan dan yang lebih prioritas adalah nelayan.

Namun dengan potensi desa yang sangat beraneka ragam dari hasil pertanian, peternakan, pertambakan, dan nelayan, masih belum bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Terutama pada sektor kelautan atau nelayan dimana cuaca yang berubah-ubah, minimnya biaya untuk memiliki alat nelayan yang biasa disebut dengan sampan dan alat-alat lainnya, sehingga masyarakat harus bekerja dan mengelola sampan nelayan milik orang lain yang disebut dengan juragan kapal. kehidupan social masyarakat Camplong mayoritas melakukan kerjasama antar pemilik kapal dengan nelayan tersebut, Pengembangan ekonomi perlu dibangun dengan hal-hal yang kecil agar bisa tetap bertahan pada zaman teknologi sekarang ini.

Jumlah Desa dan Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut di Kecamatan  
Camplong

No	Desa	Tinggi (Meter)
1	Taddan	22
2	Banjar Talela	23
3	Tambaan	21
4	Prajjan	26
5	Dharma Camplong	26
6	Batu Karang	24
7	Sejati	28
8	Dharma Tanjung	17
9	Rabasan	25
10	Banjar Tabulu	27
11	Anggersek	26
12	Madupat	25
13	Pamolaan	25
14	Plampaan	24

Adapun alat transportasi para nelayan untuk penangkapan ikan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang:

Alat Transportasi Penangkapan Ikan dengan Perahu

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Jumlah Nelayan
1	Perahu	83	415
2	Sampan	95	352
3	Kapal	18	270
Jumlah		196	1.037

Jenis alat tersebut 1 perahu dioperasikan oleh 5 orang maksimal, dengan jarak tempuh 8km dari pinggir laut, jumlah nelayan yang menggunakan perahu sebanyak 415 orang. Alat tangkap yang digunakan diantaranya pancing, jarring kecil, dan perangkap ikan. Sedangkan ukuran perahu tersebut, Panjang 3.400 mm, lebar 1.500 mm, tinggi 600 mm, dengan menggunakan mesin kecil. Jenis perahu ini para nelayan menangkap ikan tongkol, dan udang, selain itu jenis perahu ini digunakan untuk memanen rumput laut. Pendapatan tangkapan ikan perahu kecil tersebut hanya sebanyak 2 drum. Perahu tersebut menggunakan mesin kecil dan biaya solar yang dibutuhkan hanya 11 liter. jadwal pemberangkatan dan pengoperasian tangkap ikan jenis alat perahu tidak terbatas, karena jenis alat perahu tersebut hak milik pribadi. Dalam hal ini nelayan dengan jenis alat perahu

tidak bersifat kejuraganan, akan tetapi jenis alat perahu dimiliki oleh kelompok dengan cara sumbangan.<sup>13</sup>

Sampan ini digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dengan jumlah banyak dengan jarak tempuh 30 km dari pinggir laut, serta 800 m dari dasar laut. Panjang sampan 11m, lebar 2.60 m, tinggi 1.50 m. Jenis alat sampan hak milik perorangan, perbedaan dengan jenis alat perahu adalah juragan sampan. Karena pada jenis alat sampan ini Sebagian besar melakukan Kerjasama dengan para nelayan. Jenis alat sampan tersebut per 1 sampan dioperasikan oleh 11 orang. Jumlah nelayan yang menggunakan sampan sebanyak 352 orang. Alat tangkap yang digunakan diantaranya pancing, jarring tarik, perangkap, pukut ikan, pukut hela. Pendapatan ikan jenis sampan tersebut sebanyak 8 drum. Jenis ikan yang ditangkap yaitu bandeng, cumi-cumi, pare, tongkol, kakap, dan ikan kod. Biaya solar yang dibutuhkan 25liter dengan kapasitas mesin medium.

### ***Bagi Hasil Nelayan Kecamatan Camplong***

Siklus penerapan bagi hasil mulai dari akad antara juragan dengan pengelola atau pekerja dan pembagian hasil terhadap pengelola atau pekerja. Juragan memberikan atau mengadakan akad tersebut dengan koordinator sampan yang disebut Pandega, mereka melaksanakan akad bagi hasil dengan juragan. Juragan memberikan akad dengan sistem akad kesepakatan saling mempercayai, setelah melaksanakan akad dengan pandega, pandega tersebut mencari pekerja untuk dijadikan tim menangkap ikan dilaut. Pembagian hasil tangkap ikan akan diberikan kepada pekerja setelah semua hasil tangkapan disetor kepada juragan. Juragan akan

---

<sup>13</sup> Jenis Alat Perahu Kecil Perorangan, *Kecamatan Camplong Dalam Angka*, 2021

membagikan hasil tangkapan berdasarkan banyak dan sedikitnya hasil tangkapan. Apabila hasil tangkapan ikan normal 15 drum, maka juragan membagikan 3 drum kepada pekerja, apabila hasil tangkapan ikan banyak, maka pekerja selain diberikan ikan hasil tangkapan, pekerja akan diberikan bonus berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.

Pada hakikatnya Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%, 30:70%, 80:20%, 99:1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0% tidak diperbolehkan. Nisbah bagi hasil keuntungan juga tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp. 50 ribu, dan mudharib Rp. 50 ribu. Jadi, angka nisbah bagi hasil ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahib al-maal dengan mudharib.<sup>14</sup>

### ***Penerapan Bagi Hasil Perspektif Islam***

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad memang harus berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, karena ketika tidak berpatokan kepada Islam dalam artian menggunakan akad sendiri, akad tersebut bisa tidak sah. Karena dari orang yang melaksanakan akad memiliki kewajiban-kewajiban didalamnya, mulai dari juragan dan pengelola).

---

<sup>14</sup> Wardiah, Mekanisme Penghitungan Penghitungan Keuntungan dan Pengaruhnyavterhadap Bagi hasil (Studi terhadap Pembiayaan Mudharabah BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh), Jurnal Wadiah dan Ibrahim, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2013

Paparan diatas belum sesuai dengan akad yang tertera dalam konsep Islam, dalam melaksanakan akad tentu ada kewajiban-kewajiban serta hak-hak pelaku akad, yang mana tidak sewena-wena melaksanakan akad sendiri.

Pembagian keuntungan atau bagi hasil antara juragan sampan serta juragan kapal dengan pekerja dalam pelaksanaan pembagian hasil penangkapan ikan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menggunakan sistem *mudharabah*, dengan menggunakan sistem bagi hasil (paron) yaitu juragan sampan dan serta juragan kapal memberikan Sebagian hasil tangkapan ikan kepada pekerja berdasarkan banyak kecilnya hasil tangkapan ikan. Namun hitungan pembagian tersebut tidak sama dengan pembagian hasil yang termaktub dalam akad *mudharabah*.

Dalam konsep ekonomi Islam terdapat kewajiban-kewajiban pelaku akad sebagai berikut:

- a. Hak Dan Kewajiban Pemilik Modal
  1. Menyediakan seluruh perlengkapan yang digunakan dalam menjalan usaha nelayan
  2. Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama dan tidak ada yang saling dirugikan
  3. Wajib mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan usaha nelayan
  4. Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kerja sama
- b. Hak Dan Kewajiban Pekerja

1. Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang nelayan
2. Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik modal apabila melakukan pinjaman
3. Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang ditetapkan oleh pemilik modal
4. Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan perjanjian kerja

### **Kesimpulan**

1. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik sampan sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Serata dalam pembagian hasil pada hasil tangkap ikan dilaut dibagikan separuh-separuh dari pendapatan ikan.
2. Tinjauan konsep bagi hasil terhadap sistem bagi hasil belum sesuai karena dalam ganti rugi dalam pendapatan nelayan ditanggung kepada pengelola mekipun dengan cara tidak sengaja, padahal dalam konsep bagi hasil pengelola tidak berhak menanggung kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal pembagian hasil nelayannya pemlik sampan telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep bagi hasil yaitu pihak pertama selaku pemilik.
3. Banyaknya hasil ikan tangkapannya merupakan cerminan besar pendapatan yang diterima oleh nelayan. Peningkatan pendapatan nelayan juga ditopang dari usaha sampingan yang dilakukan oleh istri nelayan yang juga bekerja dengan

mengembangkan industri rumah tangga seperti pengeringan atau penggaraman ikan, pengolahan ikan menjadi abon, pengasapan ikan, dan jenis usaha mikro lainnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Ardhyanto, Ryan Rahmat at all., *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Jurnal Convergence: The Journal of Economic Development, Volume 2, No. 1 Juli 2020
- Ali, Zainudin., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Emzi., *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Hamsin, *Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Wawancara, (09 Mei 2022)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010)
- Nurmalasari, Siti., *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah., Volume III, No. 1 Tahun 2018
- Retnowati, Endang., *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*, Jurnal Perspektif., Volume XVI, No. 3, 2011
- Sabiq, Sayyid., *Fiqih Sunnah dan Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung, Al-Ma'arif, 1997)
- Sukmawati, Dety., *Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat*, 2008, Jurna Kedudukan Padjadjaran Volume 10, No. 1, Januari 2008

- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Suryanto, Bagong dan Sutinah., *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007)
- Tawari, Ruslan HS at all., *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat*, Jurnal Buletin PSP, Volume 21, No. 2 Agustus 2013
- Wardian dan Ibrahim, Azharsyah., *Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*, 2013, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2013
- Wijaya, Agung Pratama at all., *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara*, Jurnal MSEJ, Volume 3, No. 1, 2022